


**SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pencabutan izin tukang gigi



**ALUR REKOMENDASI IZIN
TUKANG GIGI**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESAWARAN**

**PRODUK LAYANAN PERIZINAN
TUKANG GIGI**

Rekomendasi Izin Tukang Gigi

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesawaran

dr. Media Apriliana, MKM

Nomor Pengaduan : (0721) 8032004

SYARAT ADMINISTRASI REKOMENDASI IZIN TUKANG GIGI

1. Biodata Tukang Gigi
2. Izin Tukang Gigi
3. Fotokopi KTP
4. Surat keterangan Kepala Desa/ Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi
5. Surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui pemerintah
6. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik
7. Pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 lembar
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk



Semua Tukang Gigi yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan untuk mendapatkan Izin Tukang Gigi

Izin Tukang Gigi berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi syarat